

CALON-TERPILIH- -DEWAN PERWAKILAN-RAKYAT-DAERAH
2024

KPT KPU KABUPATEN BANGGAI LAUT 250 TAHUN 2024,6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 250 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 90/PL.01.9-BA/7211/2024 Tanggal 2 Mei 2024;
 - **Dasar Hukum KPU Kabupaten Banggai Laut ini adalah** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 6 Tahun 2024; PKPU Nomor 360 Tahun 2024, Kpt KPU Kab. Banggai Laut Nomor 249 Tahun 2024;
 - **Dalam Keputusan KPU Kab. Banggai Laut ini diatur tentang** : calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan** : - Keputusan KPU Kab. Banggai Laut ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Tanggal 2 Mei 2024.
- Lamp: 3 hlm.